



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI**



Jl. Tebing Benteng Kel. Kupang Kec. Tebing Tinggi (31453)  
Telp (0702) 21772 Email : pkmttebingtinggi@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI**

NOMOR: 445/142 /PKM TT/SK/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPALA UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peranan penting dalam system kesehatan nasional dan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, maka diselenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari upaya yang dilakukan oleh Puskesmas Tebing Tinggi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas TebingTinggi, maka perlu disusun kebijakan mengenai jenis – jenis pelayanan;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
  3. Undang – Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun

2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Undang – Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Tebing Tinggi Sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA Meliputi :

1. Pelayanan Perseorangan Rawat Jalan
  - a. Pelayanan Lansia
  - b. Pelayanan UMUM
  - c. Pelayanan KIA
  - d. Pelayanan Gigi
  - e. Pelayanan KB
  - f. Pelayanan MTBS
  - g. Pelayanan Imunisasi
  - h. Pelayanan TB Paru
  - i. Pelayanan Gizi
  - j. Pelayanan Jiwa
  - k. Pelayanan haji/umroh
  - l. Pelayanan VCT/HIV
  - m. Pelayanan Yankestratkom
  - n. Pelayanan Penyakit **Tidak menular (PTM)**

- o. Pelayanan Konseling
- p. Pelayanan Promosi Kesehatan
- 2. Kesehatan Perseorangan 24 jam
  - a. Unit Gawat Darurat
  - b. VK
  - c. Rawat Inap
  - d. RM
- 3. Upaya Pelayanan Kefarmasian
  - a. Apotek
- 4. Upaya Pelayanan Laboratorium

**KETIGA** : Standar Pelayanan Sebagaimana dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dalam masyarakat penyelenggaraan pelayanan public;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

**Kepala UPTD Puskesmas Tebing Tinggi  
Kabupaten Empat Lawang**



**RAFIQOH KARAMAH, S.Kep, Ners, M. Kes**  
NIP. 198403072010012030